



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENUNJUKAN AJUDAN BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas Bupati/Istri, Wakil Bupati/Istri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Istri, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, perlu menunjuk Ajudan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penunjukan Ajudan Bagi Pejabat Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 722);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN AJUDAN BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukamara.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Pimpinan adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan/atau Sekretaris Daerah, sesuai dengan objek pelayanan masing-masing Ajudan.
9. Ajudan adalah pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai Non Aparatur Sipil Negara, atau Pegawai Instansi lain yang diperbantukan oleh Instansi asalnya, yang ditunjuk untuk melayani dan membantu pelaksanaan tugas Bupati/Istri, Wakil Bupati/Istri, Ketua DPRD/Istri, dan Sekretaris Daerah.
10. Pengamanan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Pamwal adalah pengamanan dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Honorarium adalah pembayaran atau pemberian upah yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas Ajudan di luar gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai lainnya yang melekat pada masing-masing Ajudan.

BAB II PENUNJUKAN

Pasal 2

- (1) Ajudan Bupati/Istri, Ajudan Wakil Bupati/Istri dan Ajudan Sekretaris Daerah ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Ajudan Ketua DPRD/Istri ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD.

- (3) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara, atau pegawai instansi lain yang diperbantukan oleh Instansi asalnya.
- (4) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan masing-masing dan secara administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membidangi Keprotokolan dan pada Sekretariat Daerah.
- (5) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua DPRD dan secara administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membidangi Keprotokolan pada Sekretariat DPRD.
- (6) Penunjukan Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Penunjukan pegawai instansi lain yang diperbantukan oleh instansi asalnya sebagai Ajudan dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dari atasan yang bersangkutan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Ajudan memiliki tugas memberikan pelayanan dan bantuan kepada Pimpinan, baik untuk tugas kedinasan maupun untuk urusan pribadi.

Pasal 5

Dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada Pimpinan, Ajudan memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. pelayanan pengamanan;
- b. pelayanan kegiatan; dan
- c. pelayanan lain-lain.

Pasal 6

Pelayanan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memberikan perlindungan fisik yang reaktif terhadap gangguan fisik yang datang mendadak;
- b. mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pengkondisian keamanan kepada Pamwal; dan
- c. mengambil inisiatif untuk mengkondisikan dan/atau memberikan perlindungan keamanan kepada Pimpinan.

Pasal 7

Pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. menjadi penghubung komunikasi dan koordinasi Pimpinan dengan pejabat dan pihak lain, baik di dalam di luar lingkup Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pengecekan jadwal kegiatan Pimpinan, menganalisa dan memahami jadwal kegiatan Pimpinan, menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pimpinan;
- c. melakukan pendampingan pada kegiatan Pimpinan; dan
- d. mengatur penerimaan tamu yang akan menghadap Pimpinan.

Pasal 8

Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. menjaga rahasia Pimpinan;
- b. menjaga kerahasiaan dokumen Pimpinan; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB IV HONORARIUM

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Ajudan diberikan honorarium dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sejak ditunjuk menjadi ajudan.

Pasal 10

Honorarium diberikan sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang standar harga satuan atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang tambahan penghasilan pegawai.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Keputusan Pimpinan tentang penunjukan Ajudan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku, dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 28 Agustus 2025



Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 35